



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/7 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak berdasarkan Surat Kapolda Jatim Nomor: B/12906/XII/RES.1.24/2022/Ditreskrimum tanggal 7 Desember 2022 perihal Penitipan Anak Berhadapan Hukum sebagai berikut:

- Penitipan Penyidik di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
- Perpanjangan Penitipan Penyidik di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
- Perpanjangan Penitipan Penyidik di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
- Perpanjangan Penitipan Penyidik di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penitipan Penyidik di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
- Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Anam Anis, S.H., Luckman Arief, S.H., Ahmad Muhlisin, S.H., Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam LPPA Bina Annisa, berkantor di Jalan Jawa 78 Kranggan Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 27 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Orang Tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 21 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk, tanggal 21 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas: BKA-210/SIDANG/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP oleh karena itu Anak dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan melaksanakan Pelatihan Kerja di LKSA selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 28 Agustus 2006 an. Anak .
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kutipan AKta Kelahiran Nomor: - /Kota MR tanggal 10 Februari 2006 an. Anak.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. - tanggal 12 Maret 2019 an. Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna merah Nomor HP. -.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon agar Anak dijatuhi putusan pidana pokok bagi Anak "PEMBINAAN DALAM LEMBAGA" dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara kesejahteraan Sosial (LPKS) Villa Sejahtera Pacet Mojokerto, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 80 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk melakukan proses pembinaan dan pembelajaran baik pelatihan kerja maupun pengembangan diri mengingat anak masih di bawah umur yaitu masih 17 tahun;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak;

Atau

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Anak, pertama hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di atas sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan November sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Mojokerto, Ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada jam-jam sekitar waktu pagi, siang dan malam bertempat di dalam kamar kost Sdr. Saksi di Desa Kabupaten Mojokerto atau perbuatan Anak dilakukan setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September sampai dengan Bulan Desember 2022 yang bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto Dra. Hj. SITI AMINAH, M.M, lahir pada tanggal 07 Januari 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Anak korban **Anak Korban**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor- tanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo H. SOETARDJO, M.Si., lahir pada tanggal 28 Agustus 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan.
- Bahwa Anak dan Anak korban awalnya berkenalan melalui media sosial aplikasi WhatsApp (wa) dan selanjutnya berkomunikasi dan mulai berpacaran sejak bulan September 2021.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, Anak melakukan perbuatannya dengan cara:
 - Dalam bulan September 2021 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Anak sudah 3 (tiga) kali menjemput Anak Korban di di rumah saksi di Kabupaten Mojokerto dan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan Anak hanya mengajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati dan setelah bertemu Anak kembali memulangkan Anak Korban dan pada pertemuan yang ketiga saat menikmati pemandangan di tempat Wisata Kalimati, Anak memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari-jarinya ke klitoris Anak Korban dan selanjutnya jari tengah Anak dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban kurang lebih selama 2 menit dan setelah itu tangan kanan Anak dikeluarkan dari dalam celana dalam Anak Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pertemuan dalam bulan September 2021 Anak dan Anak korban melakukan pertemuan di Bulan Oktober 2021 dan diajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati;
- Pada Bulan November 2021, Anak ke rumah saksi di Kabupaten Mojokerto, yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan ketika duduk berhadapan Anak menunjukkan kondom kepada Anak Korban sambil mengatakan "*ikilo kondom*", selanjutnya Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan posisi Anak Korban tidur terlentang selanjutnya Anak menaikkan rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut dan Anak mengangkat sarung yang dikenakan dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak, serta Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang digerakkan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya.
- Pada Bulan Desember 2021, kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Anak dan Anak korban tinggal di rumah kost Sdr. Saksi di Kabupaten Mojokerto dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan pada saat tinggal bersama Anak dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara ketika Anak dan Anak Korban berada dalam kamar kost, Anak memeluk serta mencium leher Anak Korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakan dan Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri, ketika Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak ditidurkan di atas kasur dan Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan gerakan naik turun sambil mencium leher, meremas-remas payudara dan mengulum/menghisap puting Anak Korban dan hal tersebut dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban mau dan bersedia untuk disetubuhi, karena Anak berjanji ketika Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan pada saat melakukan persetubuhan cairan sperma Anak dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban atau pada saat melakukan persetubuhan tersebut situasi di rumah saksi selalu sepi dan tidak ada orang.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F sebagai dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang menerangkan:
 - Korban perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, berat badan empat puluh dua kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup.
 - Memakai kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam, jilbab warna abu-abu.
 - Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Payudara: putting susu kanan kiri mengeluarkan ASI.
 - Perut: ditemukan bekas luka Operasi Caesar pada perut bagian bawah, bentuk memanjang, ukuran tiga belas sentimeter.
 - Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Alat Kelamin:
 - Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Bibir kemaluan dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Selaput dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga, enam dan dua belas.
 - Selaput ujung bawah kelamin tidak ada.
 - Anus: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh.
- Gambaran alat kelamin wanita yang habis melahirkan dengan SC.
- Gambaran alat kelamin wanita yang sering berhubungan badan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban dan keluarganya malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak dan tidak dinikahi oleh Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Anak, pertama hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di atas sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan November sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, Ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada jam-jam sekitar waktu pagi, siang dan malam bertempat di dalam kamar kost Saksi di Kabupaten Mojokerto atau perbuatan Anak dilakukan setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2022 yang bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, **telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Mojokerto Dra. Hj. SITI AMINAH, M.M, lahir pada tanggal 07 Januari 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan.

- Bahwa Anak korban **Anak Korban**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo H. SOETARDJO, M.Si., lahir pada tanggal 28 Agustus 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan.
- Bahwa Anak dan Anak korban awalnya berkenalan melalui media sosial aplikasi WhatsApp (wa) dan selanjutnya berkomunikasi dan mulai berpacaran sejak bulan September 2021.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, Anak melakukan perbuatannya dengan cara:
 - Dalam bulan September 2021 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Anak sudah 3 (tiga) kali menjemput Anak Korban di di rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto dan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan Anak hanya mengajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati dan setelah bertemu Anak kembali memulangkan Anak Korban dan pada pertemuan yang ketiga saat menikmati pemandangan di tempat Wisata Kalimati, Anak memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari-jarinya ke klitoris Anak Korban dan selanjutnya jari tengah Anak dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban kurang lebih selama 2 menit dan setelah itu tangan kanan Anak dikeluarkan dari dalam celana dalam Anak Korban;
 - Setelah pertemuan dalam bulan September 2021 Anak dan Anak korban melakukan pertemuan di Bulan Oktober 2021 dan diajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati;
 - Pada Bulan November 2021, Anak ke rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan ketika duduk berhadapan Anak menunjukkan kondom kepada Anak Korban sambil mengatakan "ikilo kondom", selanjutnya Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan posisi Anak Korban tidur terlentang selanjutnya Anak menaikkan rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut dan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sarung yang dikenakan dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak, serta Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang digerakkan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya.

- Pada Bulan Desember 2021, kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Anak dan Anak korban tinggal di rumah kost Sdr. di Kabupaten Mojokerto dengan biaya sewa Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan pada saat tinggal bersama Anak dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara ketika Anak dan Anak Korban berada dalam kamar kost, Anak memeluk serta mencium leher Anak Korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakan dan Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri, ketika Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak ditidurkan di atas kasur dan Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan gerakan naik turun sambil mencium leher, meremas-remas payudara dan mengulum/menghisap puting Anak Korban dan hal tersebut dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban mau dan bersedia untuk disetubuhi, karena Anak berjanji ketika Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan pada saat melakukan persetubuhan cairan sperma Anak dikeluarkan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban atau pada saat melakukan persetubuhan tersebut situasi di rumah saksi 1 selalu sepi dan tidak ada orang.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F sebagai dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang menerangkan:
 - Korban perempuan, umur kurang lebih enam belas tahun, berat badan empat puluh dua kilogram, tinggi badan seratus empat puluh sembilan sentimeter, keadaan gizi cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai kaos lengan panjang warna hitam, celana panjang warna hitam, jilbab warna abu-abu.
- Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Payudara: putting susu kanan kiri mengeluarkan ASI.
- Perut: ditemukan bekas luka Operasi Caesar pada perut bagian bawah, bentuk memanjang, ukuran tiga belas sentimeter.
- Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Alat Kelamin:
 - Bibir kemaluan luar: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Bibir kemaluan dalam: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Selaput dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga, enam dan dua belas.
 - Selaput ujung bawah kelamin tidak ada.
- Anus: tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan:

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh.
- Gambaran alat kelamin wanita yang habis melahirkan dengan SC.
- Gambaran alat kelamin wanita yang sering berhubungan badan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban dan keluarganya malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK dan tidak dinikahi oleh Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Anak, pertama hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di atas sepeda motor di Kabupaten Mojokerto, Kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan November sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, Ketiga pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada jam-jam sekitar waktu pagi, siang dan malam bertempat di dalam kamar kost Sdr. di Kabupaten Mojokerto atau perbuatan Anak dilakukan setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2022 yang bertempat di Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, **"telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto Dra. Hj. SITI AMINAH, M.M, lahir pada tanggal 07 Januari 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Anak korban **Anak Korban**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo H. SOETARDJO, M.Si., lahir pada tanggal 28 Agustus 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak korban awalnya berkenalan melalui media sosial aplikasi WhatsApp (wa) dan selanjutnya berkomunikasi dan mulai berpacaran sejak bulan September 2021.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini, Anak melakukan perbuatannya dengan cara:
 - Dalam bulan September 2021 atau pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Anak sudah 3 (tiga) kali menjemput Anak Korban di di rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto dan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan Anak hanya mengajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati dan setelah bertemu Anak kembali memulangkan Anak Korban dan pada pertemuan yang ketiga saat menikmati pemandangan di tempat Wisata Kalimati, Anak memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari-jarinya ke klitoris Anak Korban dan selanjutnya jari tengah Anak dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban kurang lebih selama 2 menit dan setelah itu tangan kanan Anak dikeluarkan dari dalam celana dalam Anak Korban;
 - Setelah pertemuan dalam bulan September 2021 Anak dan Anak korban melakukan pertemuan di Bulan Oktober 2021 dan diajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati;
 - Pada Bulan November 2021, Anak ke rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan ketika duduk berhadapan Anak menunjukkan kondom kepada Anak Korban sambil mengatakan "*ikilo kondom*", selanjutnya Anak menarik kedua kaki Anak Korban dan posisi Anak Korban tidur terlentang selanjutnya Anak menaikkan rok dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sebatas lutut dan Anak mengangkat sarung yang dikenakan dan menurunkan celana dalam yang dikenakan Anak, serta Anak membuka kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban yang digerakkan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya.
 - Pada Bulan Desember 2021, kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Anak dan Anak korban tinggal di rumah kost Sdr. di Kabupaten Mojokerto dengan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan pada saat tinggal bersama Anak dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara ketika Anak dan Anak Korban berada dalam kamar kost, Anak memeluk serta mencium leher Anak Korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakan dan Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri, ketika Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak ditidurkan di atas kasur dan Anak menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dengan gerakan naik turun sambil mencium leher, meremas-remas payudara dan mengulum/menghisap puting Anak Korban dan hal tersebut dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.

- Bahwa Anak Korban mau dan bersedia untuk disetubuhi, karena Anak berjanji ketika Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban dan pada saat melakukan persetubuhan cairan sperma Anak dikeluarkan di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban atau pada saat melakukan persetubuhan tersebut situasi di rumah saksi 1 selalu sepi dan tidak ada orang.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F sebagai dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang menerangkan:
 - Payudara: puting susu kanan kiri mengeluarkan ASI.
 - Perut: ditemukan bekas luka Operasi Caesar pada perut bagian bawah, bentuk memanjang, ukuran tiga belas sentimeter.
 - Alat Kelamin:
 - Selaput dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga, enam dan dua belas.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan:

- Gambaran alat kelamin wanita yang habis melahirkan dengan SC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambaran alat kelamin wanita yang sering berhubungan badan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban dan keluarganya malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK dan tidak dinikahi oleh Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti didengar di persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dengan Anak ada hubungan pacaran sejak tanggal 30 Oktober 2021;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Anak Pelaku berawal sekitar bulan September 2021, kami berkenalan melalui chat whatsapp selanjutnya seminggu kemudian Anak Pelaku mengajak bertemu;
 - Bahwa pertemuan pertama, pada bulan September 2021 tanggal lupa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban keluar dan menjemput di rumah Pakde di Mojosari untuk jalan-jalan ke Kalimati Mojosari;
 - Bahwa pertemuan kedua, pada bulan September 2021 tanggal lupa sekitar pukul 19.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban keluar dan menjemput di rumah Pakde (Abdul Kodir) di Mojosari untuk jalan-jalan ke Kalimati Mojosari;
 - Bahwa pertemuan ketiga, bulan September 2021 tanggal lupa sekitar pukul 21.00 WIB, Anak mengajak Anak Korban keluar dan menjemput di rumah Pakde

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Abdul Kodir) di Mojosari untuk jalan-jalan ke Kalimati Mojosari, saat menikmati pemandangan di Kalimati, Anak Korban dan Anak duduk di atas motor bersampingan sambil menghadap ke sungai, selanjutnya tangan kanan Anak langsung masuk ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari-jarinya ke klitoris selanjutnya jari tengahnya dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban dan digerakkan maju mundur kurang lebih 2 menit;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2021, Anak mengajak Anak Korban berpacaran melalui chatting whatsapp dengan kata-kata Anak aku sayang kamu, kamu mau gak jadi pacarku?" dan Anak Korban menjawab "iya";
- Bahwa kemudian pertemuan keempat, bulan November 2021 tanggal lupa sekitar pukul 19.00 WIB, Anak mengajak keluar dan menjemput Anak Korban di rumah Pakde di Mojosari ke Kalimati Mojosari;
- Bahwa pertemuan kelima, bulan November 2021 tanggal lupa sekitar pukul 19.00 WIB, Anak mendatangi saya di rumah Pakde di Mojosari, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, saya disetubuhi dengan cara, saat saya duduk bersila berhadapan dengan Anak di ruang tamu, Anak menunjukkan kondom kepada saya dengan perkataan "iki lo kondom". Karena situasi rumah dalam keadaan sepi, kemudian Anak menarik kedua kaki saya hingga saya tidur terlentang, lalu Anak langsung menaikkan rok saya dan menurunkan celana dalam saya hingga selutut, kemudian Anak mengangkat sarung yang ia kenakan dan menurunkan celana dalamnya selanjutnya membuka kaki saya dan langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina saya dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit hingga mengeluarkan sperma;
- Pertemuan keenam, bulan Desember 2021 tanggal lupa sekitar pukul 14.00 WIB, Anak Korban kabur dari rumah ibu Anak Korban, Saksi karena tidak betah di rumah, kemudian Anak Korban meminta teman bernama Saksi untuk menjemput Anak Korban agar diantarkan ke rumah Anak. Setibanya disana, karena bingung akan tinggal di mana akhirnya Anak Korban mengajak Anak ke rumah kos teman Anak Korban bernama , selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Korban menginap di rumah kos yang saat itu posisinya sedang kosong dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa satu minggu dan biayanya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selama satu minggu menginap di rumah kos , setiap hari Anak Korban disetubuhi Anak, dalam satu hari bisa disetubuhi hingga 3 kali yaitu pagi, siang dan malam;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi dengan cara pada saat di dalam kamar Anak memeluk Anak Korban dan langsung mencium leher, lalu membuka baju dan celananya sendiri dan Anak Korban pun juga membuka baju dan celana Anak Korban sendiri hingga sama-sama telanjang. Selanjutnya badan Anak Korban ditidurkan di atas Kasur dan Anak menindih badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan digerakkan maju mundur selama 5 menit sembari tangan kanannya meremas-remas kedua payudara Anak Korban lalu kedua puting Anak Korban dihisap. Selanjutnya secara bergantian Anak posisinya tidur telentang di bawah dan Anak Korban menindih badan Anak, lalu Anak Korban masukkan penis Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan gerak naik turun sekitar 2 menit, sambil kedua tangan Anak Korban memegangi Pundak Anak. Selanjutnya secara bergantian posisi Anak Korban berada di bawah dengan tidur terlentang dan Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menciumi leher Anak Korban dan kedua tangannya meremas-remas payudara Anak Korban selanjutnya kedua puting Anak Korban dihisap, tak lama kemudian Anak mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Anak Korban. Selama satu minggu Anak Korban disetubuhi Anak dengan cara seperti itu;
- Bahwa saat di rumah kos , ayah tiri Anak Korban dan paklek mendatangi kos tempat Anak Korban menginap, yang selanjutnya ayah tiri dan paklek mengajak Anak Korban dan Anak Anak Pelaku untuk ke pom bensin, lalu Anak Korban ditanya oleh ayah tiri “Mau sekolah atau ikut Anak?” lalu Anak Korban memilih untuk ikut Anak;
- Kapan pertama kali Anak melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada (Anak Korban)?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban tanpa kekerasan, ancaman kekerasan, atau memaksa Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku pernah menjanjikan apabila Anak Korban hamil, Anak Pelaku akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak, di Surabaya pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa setelah Anak Korban hamil, Anak Pelaku tidak mau tanggung jawab, malah menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga Anak Pelaku pernah dating ke rumah orang tua Anak Korban, disepakati secara lisan Anak Korban akan dinikahkan secara siri dengan Anak, namun sampai sekarang tidak terjadi;
- Apakah sewaktu Dewi (Anak Korban) hamil, Anak pernah memberi Dewi (Anak Korban) uang itu biaya kehamilan?
- Bahwa Anak Korban sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Anak Pelaku;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan anak Pelaku terhadap Anak Korban Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika diberitahu oleh adik-adik saksi yang mengatakan jika Anak Korban Anak Korban dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban sesuai dengan Akta Kelahiran lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2006 atau saat ini berumur 16 tahun;
 - Bahwa Anak Pelaku yang telah menyetubuhi anak korban Anak Korban sampai hamil;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Anak Pelaku di rumah saksi karena menjemput Anak Korban Anak Korban dan diajak keluar jalan-jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Anak Korban Anak Korban adalah Saksi yang adalah adik saksi dan untuk ayah kandungnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Anak telah menyetubuhi anak korban Anak Korban dan perbuatannya dilakukan dimana saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat itu baik Anak Korban Anak Korban dan Anak masih sama-sama sekolah;
- Bahwa saat ini Anak Korban Anak Korban telah melahirkan seorang anak laki-laki secara saecar/operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa saat ini Anak Korban Anak Korban tinggal di Yayasan Embun Surabaya dan tidak pulang/tidak tinggal di rumah saksi maupun di rumah ibunya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban Anak Korban bahwa perbuatan Anak dilakukan di rumah saksi dan ada juga yang dilakukan di kost-kostan di Mojokerto akan tetapi saksi tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah sepupu saksi dan masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Anak karena dikenalkan oleh Anak Korban Anak Korban sebagai pacarnya;
 - Bahwa Anak sering datang ke rumah dan menjemput Anak Korban Anak Korban untuk keluar dan jalan-jalan;
 - Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan saksi di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Anak Korban Aulia Dewi CIndasasi dan Anak Sharis Rinto Anaksyah melakukan persetubuhan;
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban pernah bercerita jika pernah tinggal di rumah kost di Kabupaten Mojokerto selama 1 (satu) minggu bersama dengan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita selama tinggal di kost, Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Korban Anak Korban juga bercerita jika dirinya hamil akan dinikahi oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan anak laki – laki di RS Soetomo Surabaya secara Saecar/operasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Anak Korban Anak Korban dan Anak belum menikah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban adalah keponakan saksi dan masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak karena pernah datang ke rumah dan menitipkan sepeda motor di rumah saksi;
 - Bahwa selama ini Anak tinggal bersama saksi di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Anak Korban Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan;
 - Bahwa sekira bulan lebaran tahun 2022 kakak saksi bernama Saksi bercerita bahwa Anak pelaku pergi ke rumah Saksi untuk mengajak Anak Korban membeli jamu telat datang bulan;
 - Bahwa saksi tahu Anak Korban hamil dan saat ini telah melahirkan anak laki-laki di RS Soetomo Surabaya secara Saecar/operasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jika Anak Korban Anak Korban dan Anak belum menikah;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Anak Korban Anak Korban adalah pacar dari Anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan kapan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban dan Anak telah melakukan persetubuhan dan mengakibatkan Anak Korban hamil;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2021, saksi ditelepon oleh ibu saksi menyuruh agar saksi datang ke rumahnya untuk membicarakan tentang kehamilan Anak Korban Anak Korban yang mana kehamilan tersebut akibat melakukan persetubuhan dengan Anak;
 - Bahwa ketika saksi datang dan membicarakan tentang kehamilan dari Anak Korban Anak Korban, disepakati akan dinikahkan secara siri/agama, akan tetapi setelah seminggu kemudian Anak Korban saksi Anak Korban mengatakan jika tidak bisa untuk menikah secara siri/agama, dan meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menggugurkan kandungan Anak Korban;
 - Bahwa satu bulan berikutnya ayah dari Anak Korban Anak Korban menghubungi saksi dan meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli obat penggugur kandungan karena yang dulu janinnya belum gugur;
 - Bahwa Anak Korban Anak Korban sudah melahirkan anak laki -laki, akan tetapi ketika saksi bertanya melahirkan di mana tidak dijawab oleh orang tuanya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik: No. Lab: 11351/KBF/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 28 Agustus 2006 an. Anak Korban;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kutipan AKta Kelahiran Nomor: - tanggal 10 Februari 2006 an. Anaksyah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 12 Maret 2019 an. Saksi;
- 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna merah Nomor HP. 085791563290;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diajukan ke persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban Anak Korban sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari teman Anak bernama Arya, yang memasang foto Anak Korban di *story whatsapp* kemudian Anak meminta nomor *whatsapp* dan kemudian Anak mengajak berkenalan;
- Bahwa sebulan kemudian sekitar bulan Oktober 2021 Anak menyatakan suka pada Anak Korban melalui *chat whatsapp*;
- Bahwa Anak tahu saat itu Anak Korban Anak Korban berusia 15 tahun;
- Bahwa setelah resmi berpacaran, Anak menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR di depan gang rumahnya sekitar habis maghrib untuk pergi ke Kalimati daerah Sidoarjo, dan di sana Anak sempat memasukan jari Anak ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak pertama kali melakukan persetubuhan di rumah orang tua Nadiffa sepupunya Anak Korban yang ada di Mojosari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban Anak Korban menghubungi Anak melalui chat WA mengabarkan kami saling kangen atau rindu sehingga Anak Korban Anak Korban meminta agar main di rumah yang ditinggali Anak Korban saat itu yaitu di rumah orang tua Nadiffa bernama Abdul Kodir;
- Bahwa selanjutnya Anak berangkat naik motor menuju rumah Abdul Kodir, setelah tiba Anak langsung diajak masuk ke kamar Anak Korban Anak Korban, kemudian berbicara mengungkapkan perasaan suka kami, kami saling mencintai, lalu Anak mencium pipi Anak Korban terlebih dahulu, mencium keningnya baru mencium bibinya kemudian turun ke lehernya, saat menciumi Anak Korban Anak Korban, Anak merasa terangsang, kemudian Anak meremas-remas payudara Anak Korban sehingga kami berdua makin bernaafsu kemudian Anak berbicara "Tidak apa-apa ta, kalau aku lakukan ini (maksudnya penis Anak dimasukkan ke alat vaginamu?)", Anak Korban Anak Korban menjawab "tidak apa-apa ini urusan saya", lalu Anak melepas baju dan celana Anak dan Anak Korban Anak Korban juga melepas sendiri pakaian yang dipakainya pada saat itu, kemudian Anak memasukkan penis atau kemaluannya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban Anak Korban yang dalam posisi berbaring dan Anak di atasnya lalu Anak melakukan gerakan maju mundur. Kemudian kami bertukar posisi Anak Korban Anak Korban berada di atas, hingga kurang lebih 15 menit mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban meminta kepada Anak untuk kembali melakukan hubungan persetubuhan dan meminta agar sperma dikeluarkan di dalam, kemudian Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan layaknya suami isteri selama kurang lebih 30 menit, sperma Anak dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi dan sedang tidak ada orang di rumah, hanya ada Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Anak tahu resiko dari perbuatan persetubuhan tersebut dapat mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa setelah persetubuhan di rumah Paman Anak Korban, sekitar seminggu berikutnya, Anak dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan di rumah kos temannya Anak Korban bernama di daerah Randu Bangu Mojosari Mojokerto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu kami saling mencintai hingga setiap kami kangen pasti kami melakukan hubungan tersebut, hingga di dalam setiap kali pertemuan pasti kami melakukan hubungan persetubuhan atau layaknya orang dewasa yang sudah menjadi suami istri minimal lebih dari satu kali melakukannya;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan karena saling mencintai dan berpacaran;
- Bahwa Anak tahu, akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban Anak Korban hamil dan sekarang sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki bernama Anak;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021, Anak diberitahu oleh Anak Korban Anak Korban, bahwa ia sudah 1 bulan telat menstruasi;
- Bahwa mengetahui Anak Korban hamil, Anak terkejut dan panik, kemudian Anak datang ke rumah Anak Korban Anak Korban dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada orang tuanya bahwa Anak akan bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian orang tua Anak Korban Anak Korban menghubungi orang tua Anak dan meminta pertanggungjawaban Anak dan keluarga, namun belum ada titik temu;
- Bahwa dalam melakukan hubungan persetubuhan, Anak selalu mengatakan mencintai Anak Korban dan menjanjiak apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa pihak keluarga mau bertanggung jawab dengan menikah siri dengan Anak Korban Anak Korban, tetapi keluarga Anak Korban tidak mau karena kami masih di bawah umur jadi tidak bisa dinikahkan siri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban awalnya berkenalan melalui media sosial aplikasi WhatsApp (WA) dan selanjutnya berkomunikasi dan mulai berpacaran sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa dalam masa pendekatan bulan September 2021 Anak sudah 3 (tiga) kali menjemput Anak Korban di rumah saksi di Kabupaten Mojokerto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) kali pertemuan Anak hanya mengajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati Sidoarjo dan setelah bertemu Anak kembali memulangkan Anak Korban;
- Bahwa pada pertemuan yang ketiga saat menikmati pemandangan di tempat Wisata Kalimati, Anak memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekan jarinya ke klitoris Anak Korban dan selanjutnya jari tengah Anak dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban kurang lebih selama 2 menit dan setelah itu tangan kanan Anak dikeluarkan dari dalam celana dalam Anak Korban;
- Bahwa setelah pertemuan dalam bulan September 2021 Anak dan Anak korban bertemu kembali pada bulan Oktober 2021 dan diajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Anak dan Anak Korban saling mengabari melalui Chat Whatsaap bahwa saling kangen, kemudian Anak ke rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi 1, Anak langsung diajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, ketika duduk berhadapan Anak menunjukkan kondom kepada Anak Korban sambil mengatakan "*ikilo kondom*", kemudian Anak dan Anak Korban saling mengungkapkan perasaan suka, saling mencintai, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir hingga leher Anak Korban, saat menciumi Anak Korban, Anak merasa terangsang, kemudian Anak meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak maupun Anak Korban sama melepas baju dan celana yang dipakainya pada saat itu, kemudian Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban yang dalam posisi berbaring dan Anak di atasnya lalu Anak melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa menit kemudian Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021, kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Anak dan Anak korban tinggal di rumah kost teman Anak bernama di Kabupaten Mojokerto dengan biaya sewa Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan selama tinggal bersama, Anak dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara ketika Anak dan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berada dalam kamar kost, Anak memeluk serta mencium leher Anak Korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakan dan Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri, ketika Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak ditidurkan di atas kasur dan Anak menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian dengan gerakan naik turun sambil mencium leher, meremas-remas payudara dan mengulum/menghisap puting Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mau untuk disetubuhi, karena Anak dan Anak Korban suka sama suka, dan juga Anak berjanji apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F sebagai dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, yang menerangkan :
 - Payudara: puting susu kanan kiri mengeluarkan ASI;
 - Perut: ditemukan bekas luka Operasi Caesar pada perut bagian bawah, bentuk memanjang, ukuran tiga belas sentimeter;
 - Alat Kelamin: Selaput dara: ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga, enam dan dua belas;

Dengan kesimpulan: pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan gambaran alat kelamin wanita yang habis melahirkan dengan SC dan gambaran alat kelamin wanita yang sering berhubungan badan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban dan keluarganya juga merasa malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya karena Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK dan tidak dinikahi oleh Anak;
- Bahwa keluarga Anak telah menemui keluarga Anak Korban untuk mencari solusi menikahkan Anak dan Anak Korban namun terkendala karena Anak dan Anak Korban masih di bawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Februari 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mojokerto, lahir pada tanggal 7 Januari 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak korban Anak Korban, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, lahir pada tanggal 28 Agustus 2006 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang Anak yang bernama Anak, sesuai dakwaan saat perbuatan dilakukan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan dihubungkan dengan bukti surat Akta Kelahiran Anak tertulis Anak lahir pada tanggal 7 Januari 2006 sehingga Anak ketika diajukan ke persidangan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dengan kata lain Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah berusia di atas sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi di atas selanjutnya akan dipertimbangan perbuatan Anak dalam kaitan dengan unsur tersebut sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa awalnya Anak dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial aplikasi WhatsApp (WA) dan selanjutnya berkomunikasi dan mulai berpacaran sejak bulan Oktober 2021. Bahwa dalam masa pendekatan bulan September 2021 Anak sudah 3 (tiga) kali menjemput Anak Korban di rumah saksi di Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban pada saat menjalin hubungan dengan Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dikategorikan sebagai Anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) kali pertemuan Anak hanya mengajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati Sidoarjo dan setelah bertemu Anak kembali memulangkan Anak Korban, namun pada pertemuan yang ketiga saat menikmati pemandangan di tempat Wisata Kalimati, Anak memasukkan tangan sebelah kanan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris Anak Korban dan selanjutnya jari tengah Anak dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban kurang lebih selama 2 menit dan setelah itu tangan kanan Anak dikeluarkan dari dalam celana dalam Anak Korban. Bahwa setelah pertemuan dalam bulan September 2021 Anak dan Anak korban bertemu kembali pada bulan Oktober 2021 dan diajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2021, Anak dan Anak Korban saling mengabari melalui Chat Whatsapp bahwa saling kangen dan rindu, kemudian Anak ke rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi 1, Anak langsung diajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan ketika sedang duduk berhadapan Anak menunjukkan kondom kepada Anak Korban sambil mengatakan "ikilo kondom", kemudian Anak dan Anak Korban saling mengungkapkan perasaan bahwa saling suka, saling mencintai, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir hingga leher Anak Korban. Bahwa saat menciumi Anak Korban, Anak merasa terangsang, kemudian Anak meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak maupun Anak Korban sama-sama melepas baju dan celana yang dipakainya pada saat itu, kemudian Anak memasukkan alat kelamin penisnya ke dalam kelamin vagina Anak Korban yang dalam posisi berbaring dan Anak di atasnya lalu Anak melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa menit Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021, kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Anak dan Anak korban tinggal di rumah kost teman Anak bernama di Kabupaten Mojokerto dengan biaya sewa Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan selama tinggal bersama, Anak dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara ketika Anak dan Anak Korban berada dalam kamar kost, Anak memeluk serta mencium leher Anak Korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakan dan Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri, ketika Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak ditidurkan di atas kasur dan Anak menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) Anak Korban kemudian dengan gerakan naik turun sambil mencium leher, meremas-remas payudara dan mengulum/menghisap puting Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak, karena Anak dan Anak Korban suka sama suka, dan juga Anak berjanji apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan sub unsur di atas, disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban, dilakukan tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak dilakukan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Primer tidak terpenuhi maka dakwaan Primer dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Anak harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider, Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dari pertimbangan pada Dakwaan Primer dimana dalam dakwaan Primer, unsur setiap orang telah terpenuhi maka unsur setiap orang dalam dakwaan Subsider ini, menurut Hakim telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Anak dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa mengenai “Membujuk” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak diketahui bahwa berawal dari sekitar bulan September 2021 Anak dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial aplikasi WhatsApp (WA), selanjutnya berkomunikasi dan mulai berpacaran sejak bulan Oktober 2021. Bahwa dalam masa pendekatan bulan September 2021 Anak sudah 3 (tiga) kali menjemput Anak Korban di rumah saksi di Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak Korban pada saat menjalin hubungan dengan Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dikategorikan sebagai Anak sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Anak, selama 2 (dua) kali pertemuan dalam masa perkenalan hingga masa Pacaran, Anak hanya mengajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati Sidoarjo dan setelah bertemu Anak kembali memulangkan Anak Korban, namun pada pertemuan yang ketiga saat menikmati pemandangan di tempat Wisata Kalimati, Anak memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya ke klitoris Anak Korban dan selanjutnya jari tengah Anak dimasukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban kurang lebih selama 2 menit dan setelah itu tangan kanan Anak dikeluarkan dari dalam celana dalam Anak Korban. Bahwa setelah pertemuan dalam bulan September 2021 Anak dan Anak korban bertemu kembali pada bulan Oktober 2021 dan diajak jalan-jalan ke tempat Wisata Kalimati;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2021, Anak dan Anak Korban saling mengabari melalui Chat Whsaap bahwa saling kangen dan rindu, kemudian Anak ke rumah saksi 1 di Kabupaten Mojokerto, yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah saksi 1, Anak langsung diajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, dan ketika sedang duduk berhadapan Anak menunjukkan kondom kepada Anak Korban sambil mengatakan "ikilo kondom", kemudian Anak dan Anak Korban saling mengungkapkan perasaan bahwa saling suka, saling mencintai, kemudian Anak mencium pipi, kening dan bibir hingga leher Anak Korban. Bahwa saat menciumi Anak Korban, Anak merasa terangsang, kemudian Anak meremas-remas payudara Anak Korban lalu Anak maupun Anak Korban sama-sama melepas baju dan celana yang dipakainya pada saat itu, kemudian Anak memasukkan alat kelamin penisnya ke dalam kelamin vagina Anak Korban yang dalam posisi berbaring dan Anak di atasnya lalu Anak melakukan gerakan maju mundur hingga beberapa menit Anak mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak, karena selain saling suka, saling cinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, Anak juga berjanji apabila Anak Korban hamil, Anak akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021, kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Anak dan Anak korban tinggal di rumah kost teman Anak bernama di Kabupaten Mojokerto dengan biaya sewa Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per hari, dan selama tinggal bersama, Anak dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara ketika Anak dan Anak Korban berada dalam kamar kost, Anak memeluk serta mencium leher Anak Korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakan dan Anak Korban juga membuka baju dan celananya sendiri, ketika Anak dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, selanjutnya Anak ditidurkan di atas kasur dan Anak menindih tubuh Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian dengan gerakan naik turun sambil mencium leher, meremas-remas payudara dan mengulum/menghisap puting Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F sebagai dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dengan kesimpulan: pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan gambaran alat kelamin wanita yang habis melahirkan dengan SC dan gambaran alat kelamin wanita yang sering berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Anak sejak pertemuan ketiga dengan Anak Korban dan resmi berpacaran telah timbul niat untuk melakukan suatu perbuatan terhadap Anak Korban, hal ini terlihat dari chat-chat ungkapan rasa cinta kepada Anak Korban hingga Anak Korban merasa yakin kemudian bertemu dan dalam beberapa kali pertemuan Anak berusaha meyakinkan Anak dengan kata-kata merasa mencintai bahkan ungkapan akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, ungkapan-ungkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Hakim merupakan sebuah kesengajaan agar Anak dapat melaksanakan kehendaknya, dan tentu Anak tahu akibat dari perbuatannya Anak akan hamil, hal ini dapat dilihat dari kejadian persetubuhan pertama Anak telah menyiapkan kondom. Bahwa selain itu untuk mencapai niat tersebut Anak terus meyakinkan Anak Korban dengan berbagai ungkapan rasa sayang, cinta dan ungkapan tanggung jawab akan menikahi Anak Korban jika hamil dengan harapan Anak Korban menjadi percaya dan mau menuruti Anak dan hal tersebut merupakan perbuatan Membujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur Membujuk, dan oleh karena itu pula unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh *Concursus Realis* yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum.” Selain itu, mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-juncto-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*), atau dengan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, ancaman hukuman terhadap suatu tindak pidana yang didakwa dengan menggunakan pasal yang di-juncto-kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sedangkan, jika di-juncto-kan dengan Pasal 64 KUHP, maka yang diterapkan adalah pasal yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/685/IX/KES.3/2022/Rumkit tanggal 30 September 2022, atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F sebagai dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Surabaya, dengan kesimpulan: pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar enam belas tahun ditemukan gambaran alat kelamin wanita yang habis melahirkan dengan SC dan gambaran alat kelamin wanita yang sering berhubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa setelah resmi berpacaran pada bulan Oktober 2021, kemudian pada bulan November 2021, untuk pertama kalinya Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, persetubuhan kemudian berlanjut di kost-kostan teman Anak Korban, dimana Anak dan Anak Korban menginap di kost tersebut selama 1 (satu) minggu dan selama itu Anak dan Anak Korban selalu melakukan persebutuhan dalam sehari bisa dilakukan 3 (tiga) kali, pagi, siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perbuatan Anak telah terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana Pembinaan Dalam Lembaga, oleh karena sama dengan rekomendasi Bapas maka Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan Hasil Litmas di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) Marsudi Putra Surabaya dengan alasan jiwa Anak masih labil namun perbuatannya membuat korban hamil sehingga trauma, agar Anak mendapatkan pembinaan dari Lembaga pemerintah atau swasta untuk bekal masa depannya, dan diharapkan Anak akan mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk bekal masa depannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam Pembelaannya mohon agar Anak dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, maka Hakim Anak sependapat bahwa demi masa depan terbaik, Anak perlu mendapatkan pembinaan dari pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari hasil Litmas maupun fakta persidangan diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bukan karena paksaan atau dilakukan karena kekerasan melainkan suka sama suka walaupun ada andil Anak dengan ungkapan kata-kata yang meyakinkan Anak Korban bahwa jika Anak Korban hamil Anak akan bertanggungjawab, ungkapan tersebut menurut Hakim merupakan bentuk kesengajaan untuk mencapai hasrat sesaat sedangkan dampak di masa yang akan datang tidak dipertimbangkan dengan baik oleh Anak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan terbukti pula ada upaya-upaya dari keluarga Anak dan Anak Korban untuk menikahkan Anak dan Anak Korban namun terkendala karena mereka masih di bawah umur, sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa tepat memenuhi rasa keadilan bila Anak ditempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga dengan jangka waktu yang cukup dengan harapan dalam menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga tersebut, Anak dapat belajar ilmu agama, belajar tentang kehidupan, menyadari akan kesalahannya dan memperoleh bekal keterampilan demi masa depannya sedangkan mengenai lamanya masa Pembinaan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana Pembinaan dalam Lembaga, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa “Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa mencermati pemidanaan dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif, oleh karena itu Anak selain dijatuhi pidana Pembinaan Dalam Lembaga, Anak dijatuhi pula pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan berupa Pembinaan Dalam Lembaga dan Pidana Pelatihan Kerja, maka diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan untuk ditempatkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) Marsudi Putra Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -tanggal 28 Agustus 2006 an. Anak Korban;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kutipan AKta Kelahiran Nomor: - tanggal 10 Februari 2006 an. Anak;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 12 Maret 2019 an. Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan dokumen kelahiran Anak dan Anak Korban dan sebagai kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna merah Nomor HP. 085791563290.

Dimusnahkan;

Merupakan barang bukti milik Anak yang dipergunakan sebagai alat komunikasi selama menjalin hubungan hingga terjadi tindak pidana maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Anak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
- Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali” sebagaimana Dakwaan Subsider;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) Marsudi Putra Surabaya selama 1 (satu) tahun dan Pidana Pelatihan Kerja pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) Marsudi Putra Surabaya selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari dalam waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan Pidana Pelatihan Kerja yang dijatuhkan;
- Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan untuk menjalani pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan Pidana Pelatihan Kerja pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPSK) Marsudi Putra Surabaya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 28 Agustus 2006 an. Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kutipan AKta Kelahiran Nomor: - tanggal 10 Februari 2006 an. Anak;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 12 Maret 2019 an. Saksi; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo A3S warna merah Nomor HP. 085791563290; Dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mojokerto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lina Susiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Yessi Kumiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Anak didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui video *teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Lina Susiana, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)